



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 145/660/2024
TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025-2045

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2045.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
8. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMPSTP & NAKER.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinas PerkimLH.
13. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
14. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
15. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
17. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
19. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
20. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 – 2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dan petunjuk dalam Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, baik dalam data, personil dan hal lain yang di perlukan;
 2. memberikan dukungan terkait kerjasama dengan pimpinan instansi mitra di dalam dan di luar Kota Pariaman; dan
 3. memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Pembina, mempunyai tugas:
 1. memberikan masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada anggota tim dalam setiap tahapan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045;
 2. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali kota Pariaman;
- c. Penyusun, mempunyai tugas:
 1. menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

2. melakukan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data;
 - b) melaksanakan diskusi kelompok terarah penjaringan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c) melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan untuk memperoleh alternatif proyek;
 - d) melaksanakan Konsultasi Publik;
 - e) menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - f) perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
 - g) melakukan penjaminan kualitas laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - h) melaksanakan pendokumentasian proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman;
 - i) mengintegrasikan rekomendasi dan alternatif ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - j) melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 – 2045 bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening 2.11.02.1.02.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 APRIL 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'ROBERIA', written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR /660/2024
TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-
2045

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STATAGIS RNCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
PARIAMAN 2025-2045

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
PENGARAH			
1.	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
PEMBINA			
1.	Feri Andri, S.T., M.T.	Kepala Dinas PerkimLH	Ketua
2.	Hendri, S.Sos.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I
3.	Deki Asar, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas PerkimLH	Wakil Ketua II
4.	Emiwarti, S.Pt.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas PerkimLH	Sekretaris I
5.	Rika Satya Ningsih, S.T., M.T.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Sekretaris II
PENYUSUN			
1.	Ir. Nofrizal Nur, M.M.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH Dinas PerkimLH	Anggota
2.	Azria Paldi Donal, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas PerkimLH	Anggota
3.	Zulhendra, S.Sos.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
		Dinas PerkimLH	
4.	Lia Lestari, S.T., M.T.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
5.	Muhammad Hendri, S.K.M., M.Kes.	Penata Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes	Anggota
6.	Leni Rahman, S.STP., M.Si.	Sekretaris BKPSDM	Anggota
7.	Dewi Kemala, S.H.	Perancang Peraturan Perundangan Bagian Hukum Setda	Anggota
8.	Adlis Ristiardi, S.E.	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
9.	Syaiful Indra, S.K.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
10.	Dian Hayati, S.T., M.Si.	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
11.	Bisri Amra, S.E., M.Si.	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
12.	Reni Tutua Rina, S.Sos.	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
13.	Maulana Rian, S.E., S.H., M.Si.	Analisis data Ilmiah Ahli Muda Bappeda	Anggota
14.	Ketty Nafratilova, S.E.	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
15.	Ibrahim, S.Ap.	Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPSTSP & NAKER	Anggota
16.	Adam Hafiz Al-Khairi, S.Tr.Tra.	Staf Angkutan Dishub	Anggota
17.	Surya Haryanto Putra, S.St.Par.	Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparbud	Anggota
18.	Noerleni Azhar, S.P.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda Distan	Anggota
19.	Parida, S.Kom.	Pranata Komputer Disdukcapil	Anggota
20.	Mairizal, S.T., M.Si.	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
21.	Azmi, S.H.	Fungsional Analisis Kebencanaan BPBD	Anggota
22.	Poetri Marissa Yulhar, S.ST., M.M.	Statistisi Muda BPS Kota Pariaman	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
23.	Richo Delfiano, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinsos	Anggota
24.	Dahlila, S.Kom., M.A.P.	Staf DP3AKB	Anggota
25.	Edwarman Khaidir, S.T.	Penata Ruang Ahli Muda DPUPRP	Anggota
26.	Silvani Pratiwi, S.STP.	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Muda Disperindag	Anggota
27.	Zasnur Rahim, S.Kom., M.CIO.	Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo	Anggota
28.	Darmawati, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesbangpol	Anggota
29.	Qadri Eka Putra, S.T.	Kasubag Umum & Progam Disdikpora	Anggota
30.	Devi Endrawati, S.Kom.	Kasubid Akutansi BPKPD	Anggota
31.	Ferry Abidin, S.T.	Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan	Anggota
32.	Yunasrun Bakri, S.T., M.E.	Kepala UPTD Pengelola Air Bersih	Anggota
33.	Fifi Asfrida, S.T.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas PerkimLH	Anggota
34.	Innafalia Iferta, S.T.	Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Muda Dinas PerkimLH	Anggota
35.	Esther Indola, S.H.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas PerkimLH	Anggota
36.	Ade Maulida, S.P.	Kasubag Perencanaan & Program Dinas PerkimLH	Anggota
37.	Ade Satria, S.T.	Staf Dinas PerkimLH	Anggota
38.	Hero Adrianto, S.T.	Staf Dinas PerkimLH	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
39.	Fildza Zatil Hidayah, S.T.	Staf Dinas PerkimLH	Anggota
40.	Yollanda Septiani, A.Md.	Staf Dinas PerkimLH	Anggota
41.	Dr. Mahdi, P.hD.	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	Tenaga Ahli
42.	Dr. Ardinis Arbain	Tenaga Ahli Kebijakan Lingkungan	Tenaga Ahli
43.	Dr. Jabang Nurdin, M.Si.	Tenaga Ahli Biologi Lingkungan	Tenaga Ahli
44.	Dr. Aprizal Zainal, S.P., M.Si.	Tenaga Ahli Pertanian	Tenaga Ahli
45.	Rahma Wirni, S.T., M.Si.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Tenaga Ahli
46.	Cut Mutiani, S.P., M.Si.	Tenaga Ahli Pengelolaan Sumberdaya Alam	Tenaga Ahli

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA